



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Abdul Manaf Rizki Alias Adul Bin Ahmad Suja'i  |
| 2. Tempat lahir       | : BANDUNG  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27Tahun/30 Oktober 1996  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Cikadu RT. 003 RW. 003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja  |

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH, Wiwin,SH.MH, Fitri Aprilia Rasyid,SH, Egi Kamaludin, SH, Dito



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hum (PBH) Peradi Bale Bandung, Jl.Jaksa Naranata-Baleenda, Kabupaten Bandung, berdasarkan penunjukan Majelis hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" melanggar **Kesatu** Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Dan Kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintetis. *(dengan berat Netto awal Sampel A : 0,6689 Gram, sisa hasil lab berat Netto akhir total*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampel A : 0,3582 Gram)

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa **ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tututannya semula, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I**, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kp. Cikadu Rt.003 Rw003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Alun-Alun Banjaran dengan maksud akan membawa Narkotika jenis tembakau sintetis sehingga terdakwa pun mengiyakan dan menyanggupinya, lalu terdakwa meminjam kendaraan bermotor R-2 milik teman terdakwa dengan alasan ada keperluan ke daerah Banjaran, tidak lama kemudian terdakwa pun pergi untuk mengantar saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANDI atas petunjuk dan arahan darinya, setelah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Alun-Alun Banjaran saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI yang posisinya sedang dibonceng kemudian meminta untuk berhenti lalu turun dari kendaraan bermotor R-2 dan langsung membawa bungkus Rokok Magnum di pinggir jalan, setelah itu saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI langsung naik kembali keatas sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi sehingga terdakwa pun langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Setelahnya sampai di rumah terdakwa kemudian M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI memberikan / menyerahkan bungkus Rokok Magnum tersebut kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dibuka dan terdapat plastik bening yang didalamnya berisi tembakau sintetis, setelah dibuka seluruhnya Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu terdakwa taburkan diatas piring kaca. Selanjutnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) linting berdua dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI, setelah itu terdakwa pun membagi 2 (dua) bagian Narkotika jenis tembakau sintetis yang ada diatas piring kaca tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik bening yang ujungnya terdakwa bakar dan langsung terdakwa simpan diatas lubang angin-angin di atas pintu kamar terdakwa dengan maksud untuk persediaan jika nantinya terdakwa ingin mengkonsumsi kembali Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan supaya jangan terlalu banyak menggunakannya, sedangkan 1 (satu) bagian yang diatas piring kaca tersebut dibawa oleh saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI lalu dimasukkan kedalam plastik klip warna bening.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di jalan keluar Tol Seroja tepatnya di Jl. Raya Soreang Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, saksi ANDJAR PRIATNA ADINATA, saksi ANDY EKO SUPRIYANTO, S.H, dan saksi ANDRI NUR SYAMSI yang merupakan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar daerah Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tersebut diduga sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan curiga terhadap seseorang dengan ciri-ciri dimiliki terdakwa sehingga langsung

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dan melakukan interogasi terhadap orang tersebut yang mengaku bernama ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I, pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti tetapi terdakwa pun menjelaskan dan mengakui bahwa ada barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintesis yang terdakwa simpan di rumahnya sehingga pada saat itu langsung menuju ke rumah terdakwa di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dan ditemukan 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintesis yang terdakwa simpan di kusen angin-angin diatas pintu kamar yang kemudian disita dari tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat / pihak yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : PL130EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun, dengan berat Netto awal Sampel A : 0,6689 Gram (sis hasil lab berat Netto akhir total Sampel A : 0,3582 Gram)

## Kesimpulan :

Bahwa Bahan/daun (Kode Sampel A1) tersebut, dengan hasil:

1. **Positif Narkotika** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**3. Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

**KESATU**

Bahwa terdakwa **ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I**, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan keluar Tol Seroja yang beralamat di Jl. Raya Soreang Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika di sekitar daerah Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di jalan keluar Tol Seroja tepatnya di Jl. Raya Soreang Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, saksi ANDJAR PRIATNA ADINATA, saksi ANDY EKO SUPRIYANTO, S.H, dan saksi ANDRI NUR SYAMSI curiga terhadap seseorang dengan ciri-ciri dimiliki terdakwa sehingga langsung mengamankan dan melakukan interogasi terhadap

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut yang mengaku bernama ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I, pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti tetapi terdakwa pun menjelaskan bahwa ada barang bukti berupa Narkotika yang terdakwa simpan di rumahnya sehingga pada saat itu langsung menuju ke rumah terdakwa di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dan ditemukan 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika yang terdakwa simpan di kusen angin-angin diatas pintu kamar yang kemudian disita dari tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti, dimana Narkotika tersebut diakuinya didapatkan dari saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya dengan cara 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering lalu ditaburkan diatas piring kaca kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian lalu oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik bening yang ujungnya terdakwa bakar dan langsung terdakwa simpan diatas lubang angin-angin diatas pintu kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat / pihak yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : PL130EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun, dengan berat Netto awal Sampel A : 0,6689 Gram (sis hasil lab berat Netto akhir total Sampel A : 0,3582 Gram)

## Kesimpulan :

Bahwa Bahan/daun (Kode Sampel A1) tersebut, dengan hasil:

1. **Positif Narkotika** adalah benar **Ganja** mengandung **THC**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**DAN**

## KEDUA

Bahwa terdakwa **ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I**, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan keluar Tol Seroja yang beralamat di Jl. Raya Soreang Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika di sekitar daerah Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di jalan keluar Tol Seroja tepatnya di Jl. Raya Soreang Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung,

*Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDJAR PRIATNA ADINATA, saksi ANDY EKO SUPRIYANTO, S.H, dan saksi ANDRI NUR SYAMSI curiga terhadap seseorang dengan ciri-ciri dimiliki terdakwa sehingga langsung mengamankan dan melakukan interogasi terhadap orang tersebut yang mengaku bernama ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I, pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti tetapi terdakwa pun menjelaskan bahwa ada barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di rumahnya sehingga pada saat itu langsung menuju ke rumah terdakwa di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dan ditemukan 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di kusen angin-angin diatas pintu kamar yang kemudian disita dari tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti, dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diakuinya didapatkan dari saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya dengan cara 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintetis lalu ditaburkan diatas piring kaca kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian lalu oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik bening yang ujungnya terdakwa bakar dan langsung terdakwa simpan diatas lubang angin-angin diatas pintu kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang **belum terekstraksi** tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat / pihak yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : PL130EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun, dengan berat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto awal Sampel A : 0,6689 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total Sampel A : 0,3582 Gram)

## Kesimpulan :

Bahwa Bahan/daun (Kode Sampel A1) tersebut, dengan hasil:

1. **Positif Narkotika** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDJAR PRIATNA ADINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di jalan keluar Tol Seroja yang beralamat di Jl. Raya Soreang Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa awalnya tidak ditemukan barang bukti namun setelah diinterogasi akhirnya terdakwa menjelaskan dan mengakui bahwa ada / terdapat barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di rumahnya.
- Bahwa pada saat itu saksi Bersama teman saksi langsung menuju ke rumah terdakwa di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dan ditemukan 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di kusen angin-angin diatas pintu kamar yang kemudian disita dari tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa dapatkan dari saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Alun-Alun Banjaran dengan maksud akan membawa Narkotika jenis tembakau sintetis sehingga terdakwa pun mengiyakan dan menyanggupinya, lalu terdakwa meminjam kendaraan bermotor R-2 milik teman terdakwa dengan alasan ada keperluan ke daerah Banjaran, tidak lama kemudian terdakwa pun pergi untuk mengantar saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI atas petunjuk dan arahan darinya.
- Bahwa setelah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Alun-Alun Banjaran saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI yang posisinya sedang dibonceng kemudian meminta untuk berhenti lalu turun dari kendaraan bermotor R-2 dan langsung membawa bungkusan Rokok Magnum di pinggir jalan, setelah itu saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI langsung naik kembali keatas sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi sehingga terdakwa pun langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI memberikan / menyerahkan bungkusan Rokok Magnum tersebut kepada terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian oleh terdakwa dibuka dan terdapat plastik bening yang didalamnya berisi tembakau sintetis.

- Bahwa setelah dibuka seluruhnya Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu terdakwa taburkan diatas piring kaca. Selanjutnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) linting berdua dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI.

- Bahwa setelah itu terdakwa pun membagi 2 (dua) bagian Narkotika jenis tembakau sintetis yang ada diatas piring kaca tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik bening yang ujungnya terdakwa bakar dan langsung terdakwa simpan diatas lubang angin-angin di atas pintu kamar terdakwa dengan maksud untuk persediaan jika nantinya terdakwa ingin mengkonsumsi kembali Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan supaya jangan terlalu banyak menggunakannya, sedangkan 1 (satu) bagian yang diatas piring kaca tersebut dibawa oleh saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI lalu dimasukkan kedalam plastik klip warna bening.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa tembakau tersebut mengandung Narkotika jenis ganja, yang terdakwa ketahui dari pengakuan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI bahwa tembakau / daun kering tersebut merupakan Narkotika jenis tembakau sintetis.

- Bahwa selain terdakwa membagi sebagian narkotika jenis tembakau sintetis milik saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI, terdakwa juga pernah membeli secara patungan dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dengan cara membeli melalui akun Instagram dengan harga Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- dengan maksud untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI.

- Bahwa menurut pengakuan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online melalui akun Instagram street.legend.id.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintetis merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2.** Saksi **ANDRI NUR SYAMSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di jalan keluar Tol Seroja yang beralamat di Jl. Raya Soreang Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa awalnya tidak ditemukan barang bukti namun setelah diinterogasi akhirnya terdakwa menjelaskan dan mengakui bahwa ada / terdapat barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu kami langsung menuju ke rumah terdakwa di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dan ditemukan 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di kusen angin-angin diatas pintu kamar yang kemudian disita dari tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa dapatkan dari saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Alun-Alun Banjaran dengan maksud akan membawa Narkotika jenis tembakau sintetis sehingga terdakwa pun mengiyakan dan menyanggupinya, lalu terdakwa meminjam kendaraan bermotor R-2 milik teman terdakwa dengan alasan ada keperluan ke daerah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaran, tidak lama kemudian terdakwa pun pergi untuk mengantar saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI atas petunjuk dan arahan darinya.

- Bahwa setelah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Alun-Alun Banjaran saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI yang posisinya sedang dibonceng kemudian meminta untuk berhenti lalu turun dari kendaraan bermotor R-2 dan langsung membawa bungkusan Rokok Magnum di pinggir jalan, setelah itu saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI langsung naik kembali keatas sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi sehingga terdakwa pun langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI memberikan / menyerahkan bungkusan Rokok Magnum tersebut kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dibuka dan terdapat plastik bening yang didalamnya berisi tembakau sintetis.

- Bahwa setelah dibuka seluruhnya Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu terdakwa taburkan diatas piring kaca. Selanjutnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) linting berdua dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI.

- Bahwa setelah itu terdakwa pun membagi 2 (dua) bagian Narkotika jenis tembakau sintetis yang ada diatas piring kaca tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik bening yang ujungnya terdakwa bakar dan langsung terdakwa simpan diatas lubang angin-angin di atas pintu kamar terdakwa dengan maksud untuk persediaan jika nantinya terdakwa ingin mengkonsumsi kembali Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan supaya jangan terlalu banyak menggunakannya, sedangkan 1 (satu) bagian yang diatas piring kaca tersebut dibawa oleh saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI lalu dimasukkan kedalam plastik klip warna bening.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa tembakau tersebut mengandung Narkotika jenis ganja, yang terdakwa ketahui dari pengakuan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANDI bahwa tembakau / daun kering tersebut merupakan Narkotika jenis tembakau sintetis.

- Bahwa selain terdakwa membagi sebagian narkotika jenis tembakau sintetis milik saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI, terdakwa juga pernah membeli secara patungan dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dengan cara membeli melalui akun Instagram dengan harga Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- dengan maksud untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI.

- Bahwa menurut pengakuan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online melalui akun Instagram street.legend.id.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintetis merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kampung Cikadu RT. 003 RW. 003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, saksi telah diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang tersimpan dalam tas selendang warna hitam milik saksi.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli kepada pemilik akun Instagram yang bernama street.legend.id (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik warna bening yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakukan hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Alun-Alun Banjaran Kabupaten Bandung.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saksi melihat postingan dari pemilik akun Instagram yang bernama street.legend.id (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor 083822364260 milik saksi, dimana pemilik akun Instagram yang bernama street.legend.id (DPO) tersebut menjual narkoba jenis tembakau sintetis sehingga saksi mencoba menghubungi pemilik akun Instagram yang bernama street.legend.id (DPO) untuk memesan dan membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya secara transfer namun untuk nomor rekening dan atas nama siapa saksi tidak ingat.
- Bahwa setelah itu saksi meminta tolong kepada terdakwa Adul Manaf Rizki Alias Adul Bin Ahmad Suja'i untuk mengantarkan saksi menggunakan sepeda motor karena nanti akan ada yang memberi tembakau sintetis tetapi dengan system menggunakan maps atau disimpan dan nanti diberi petunjuk.
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB, saksi mendapatkan chat atau pesan pemilik akun Instagram yang bernama street.legend.id (DPO) berupa maps atau tempat dimana tembakau sintetis tersebut tersimpan yaitu di sekitar Alun – Alun Banjaran Kabupaten Bandung, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa Adul Manaf Rizki Alias Adul pergi menuju ke Alun – Alun Banjaran Kabupaten Bandung kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB, sesampainya ditempat tersebut saksi mencari dan menemukan 1 (satu) plastik warna bening yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis dalam bungkus rokok Magnum yang tersimpan di Pinggir Jalan lalu saksi membawanya bersama dengan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di Kampung Cikadu RT. 003 RW 003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Adul Manaf Rizki Alias Adul, saksi menyerahkan 1 (satu) plastik warna bening yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis dalam bungkus rokok Magnum tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa membuka plastik warna bening yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan menaburkannya di atas piring kaca, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa mengambil sebagian narkoba tembakau sintetis dan menggunakan sebanyak 5 (lima) linting sedangkan sisanya oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian kemudian 1 (satu) bagian tembakau sintetis oleh terdakwa dimasukkan dalam plastik bening yang ujungnya dibakar dan langsung menyimpan di atas lubang angin-angin di atas pintu kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi saksi masukkan kedalam plastik klip warna bening dan menyimpannya dalam tas selendang warna hitam milik saksi.
- Bahwa ketika saksi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di jalan keluar Tol Seroja yang beralamat di Jl. Raya Soreang Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa awalnya tidak ditemukan barang bukti namun setelah diinterogasi akhirnya terdakwa menjelaskan dan mengakui bahwa ada / terdapat barang bukti berupa Narkoba jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di rumahnya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama Anggota Kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dan ditemukan 1 (satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkoba jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di kusen angin-angin di atas pintu kamar yang kemudian disita dari tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa dapatkan dari saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Alun-Alun Banjaran dengan maksud akan membawa Narkotika jenis tembakau sintetis sehingga terdakwa pun mengiyakan dan menyanggupinya, lalu terdakwa meminjam kendaraan bermotor R-2 milik teman terdakwa dengan alasan ada keperluan ke daerah Banjaran, tidak lama kemudian terdakwa pun pergi untuk mengantarkan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI atas petunjuk dan arahan darinya.
- Bahwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Alun-Alun Banjaran saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI yang posisinya sedang dibonceng kemudian meminta untuk berhenti lalu turun dari kendaraan bermotor R-2 dan langsung membawa bungkus Rokok Magnum di pinggir jalan, setelah itu saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI langsung naik kembali keatas sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi sehingga terdakwa pun langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian M. RIFQI SENDIKA RIYANDI memberikan / menyerahkan bungkus Rokok Magnum tersebut kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dibuka dan terdapat plastik bening yang didalamnya berisi tembakau sintetis.
- Bahwa setelah dibuka seluruhnya Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu terdakwa taburkan diatas piring kaca. Selanjutnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) linting berdua dengan saksi M. RIFQI SENDIKA .
- Bahwa setelah itu terdakwa pun membagi 2 (dua) bagian Narkotika jenis tembakau sintetis yang ada diatas piring kaca tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik bening yang ujungnya terdakwa bakar dan langsung terdakwa simpan diatas lubang angin-angin di atas pintu kamar terdakwa dengan maksud untuk persediaan jika nantinya terdakwa ingin mengkonsumsi kembali Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan supaya jangan terlalu banyak menggunakannya, sedangkan 1 (satu) bagian yang diatas piring kaca tersebut dibawa oleh

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI lalu dimasukkan kedalam plastik klip warna bening.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa tembakau tersebut mengandung Narkotika jenis ganja, yang terdakwa ketahui dari pengakuan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI bahwa tembakau / daun kering tersebut merupakan Narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa selain terdakwa membagi sebagian narkotika jenis tembakau sintetis milik saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI, terdakwa juga pernah membeli secara patungan dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dengan cara membeli melalui akun Instagram dengan harga Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- dengan maksud untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI.
- Bahwa menurut pengakuan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online melalui akun Instagram.
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintetis. *(dengan berat Netto awal Sampel A : 0,6689 Gram, sisa hasil lab berat Netto akhir total Sampel A : 0,3582 Gram)*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di jalan keluar Tol Seroja yang beralamat di Jl. Raya Soreang Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa awalnya tidak ditemukan barang bukti namun setelah diinterogasi akhirnya terdakwa menjelaskan dan mengakui bahwa ada / terdapat barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di rumahnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama Anggota Kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dan ditemukan 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di kusen angin-angin diatas pintu kamar yang kemudian disita dari tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa dapatkan dari saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Alun-Alun Banjaran dengan maksud akan membawa Narkotika jenis tembakau sintetis sehingga terdakwa pun mengiyakan dan menyanggupinya, lalu terdakwa meminjam kendaraan bermotor R-2 milik teman terdakwa dengan alasan ada keperluan ke daerah Banjaran, tidak lama kemudian terdakwa pun pergi untuk mengantar saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI atas petunjuk dan arahan darinya.
- Bahwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Alun-Alun Banjaran saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI yang posisinya sedang dibonceng kemudian meminta untuk berhenti lalu turun dari kendaraan bermotor R-2 dan langsung membawa bungkus Rokok Magnum di pinggir jalan, setelah itu saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI langsung naik kembali keatas sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi sehingga terdakwa pun langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian M. RIFQI SENDIKA RIYANDI memberikan / menyerahkan bungkus Rokok Magnum tersebut kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dibuka dan terdapat plastik bening yang didalamnya berisi tembakau sintetis.
- Bahwa setelah dibuka seluruhnya Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut lalu terdakwa taburkan diatas piring kaca. Selanjutnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) linting berdua dengan saksi M. RIFQI SENDIKA .

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa pun membagi 2 (dua) bagian Narkotika jenis tembakau sintetis yang ada diatas piring kaca tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik bening yang ujungnya terdakwa bakar dan langsung terdakwa simpan diatas lubang angin-angin di atas pintu kamar terdakwa dengan maksud untuk persediaan jika nantinya terdakwa ingin mengkonsumsi kembali Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan supaya jangan terlalu banyak menggunakannya, sedangkan 1 (satu) bagian yang diatas piring kaca tersebut dibawa oleh saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI lalu dimasukkan kedalam plastik klip warna bening.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa tembakau tersebut mengandung Narkotika jenis ganja, yang terdakwa ketahui dari pengakuan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI bahwa tembakau / daun kering tersebut merupakan Narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa selain terdakwa membagi sebagian narkotika jenis tembakau sintetis milik saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI, terdakwa juga pernah membeli secara patungan dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dengan cara membeli melalui akun Instagram dengan harga Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- dengan maksud untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI.
- Bahwa menurut pengakuan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online melalui akun Instagram.
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

## Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Abdul Manaf Rizki Alias Adul Bin Ahmad Suja'l yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis Hakim menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, bahwa terdakwa dalam memiliki ataupun menguasai Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa memiliki ataupun menguasai Narkotika golongan I jenis daun ganja dan tembakau sintetis tersebut bukanlah bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk disalahgunakan dengan cara menggunakan bagi diri sendiri ataupun mengkonsumsi untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

## Ad.3.Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur dari pasal ini telah terbukti, maka pasal ini sudah dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa yakni sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di jalan keluar Tol Seroja yang beralamat di Jl. Raya Soreang Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung pada saat dilakukan dirumah terdakwa di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dan ditemukan 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di kusen angin-angin diatas pintu kamar yang kemudian disita dari tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa dapatkan dari saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Alun-Alun Banjaran dengan maksud akan membawa Narkotika jenis tembakau sintetis sehingga terdakwa pun mengiyakan dan menyanggupinya, lalu terdakwa meminjam kendaraan bermotor R-2 milik teman terdakwa dengan alasan ada keperluan ke daerah Banjaran, tidak lama kemudian terdakwa pun pergi untuk mengantar saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI atas petunjuk dan arahan darinya ;

Menimbang, bahwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Alun-Alun Banjaran saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI yang posisinya sedang dibonceng kemudian meminta untuk berhenti lalu turun dari kendaraan bermotor R-2 dan langsung membawa bungkusan Rokok Magnum di pinggir jalan, setelah itu saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI langsung naik kembali keatas sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi sehingga terdakwa pun langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cikadu Rt.003 Rw.003 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dan memberikan / menyerahkan bungkusan Rokok Magnum tersebut kepada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dibuka dan terdapat plastik bening yang didalamnya berisi tembakau sintetis ;

Menimbang, bahwa selain terdakwa membagi sebagian narkotika jenis tembakau sintetis milik saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI, terdakwa juga pernah membeli secara patungan dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI Alias IKI Bin ARI RIYANDI sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dengan cara membeli melalui akun Instagram dengan harga Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- dengan maksud untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan saksi M. RIFQI SENDIKA RIYANDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : PL130EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun, dengan berat Netto awal Sampel A : 0,6689 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total Sampel A : 0,3582 Gram)

## Kesimpulan :

Bahwa Bahan/daun (Kode Sampel A1) tersebut, dengan hasil:

1. **Positif Narkotika** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb



Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, yaitu menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 “setiap orang” telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua diatas, dan telah dapat dinyatakan telah terpenuhi pada terdakwa, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, Majelis mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada terdakwa ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur dari pasal ini telah terbukti, maka pasal ini sudah dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : PL130EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUL MANAF RIZKI Alias ADUL Bin AHMAD SUJA'I berupa :

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun, dengan berat Netto awal Sampel A : 0,6689 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total Sampel A : 0,3582 Gram)

## Kesimpulan :

Bahwa Bahan/daun (Kode Sampel A1) tersebut, dengan hasil:

1. **Positif Narkotika** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMB-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk disalahgunakan, dengan cara menggunakan bagi diri sendiri ataupun mengkomsumsi untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, yaitu menuasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua ) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal Pasal 111 Ayat (1) dan 112 Ayat (1) Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, Kesatu dan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pasal dakwaan Alternatif Kedua, Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, disamping mengatur tentang pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, maka oleh karena terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, maka kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalgunaan narkotika.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb





**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Abdul Manaf Rizki Alias Adul Bin Ahmad Suja'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Manaf Rizki Alias Adul Bin Ahmad Suja'i oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis tembakau sintetis. (*dengan berat Netto awal Sampel A : 0,6689 Gram, sisa hasil lab berat Netto akhir total Sampel A : 0,3582 Gram*)

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H.,

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum, Maju Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Maju Purba, S.H..

Panitera Pengganti,

Erwin Nisa, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blb